



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari Air Limbah Domestik yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan Air Limbah Domestik secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
- c. bahwa dalam pengelolaan Air Limbah Domestik diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan Air Limbah Domestik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan kakus di lingkungan usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya

lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.

11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Jaringan adalah sarana prasarana yang saling terhubung dalam mendukung berfungsinya SPALD.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
16. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
17. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

20. Orang adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.
21. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. SPALD;

- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama dan kemitraan;
- f. pembiayaan dan pendanaan;
- g. perizinan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. insentif dan disinsentif; dan
- j. larangan.

BAB II

SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.

Pasal 6

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan

- g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 7

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 8

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 9

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 10

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 11

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

Pasal 12

Prasarana dan sarana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (2) Dalam hal prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 14

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 15

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 16

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.

- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
- a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.

Pasal 17

Lumpur tinja hasil pengolahan di subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem Pengolahan Setempat ke sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 19

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 20

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Operasi dan Pemeliharaan;
- d. Pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 22

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis.

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
 - b. kajian teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 3

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 28

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mencakup pemeliharaan subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 33

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 34

Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan di IPLT meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pelayanan, sub sistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mencakup pemeliharaan subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 37

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 38

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian Jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.
- (4) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

Pasal 40

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 41

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 42

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa Air Limbah Domestik di IPAL terpusat.

Pasal 44

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 45

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kinerja Penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. Pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan

c. Pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 46

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil Pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 47

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 48

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. memfasilitasi dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga;
- d. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait pengelolaan Air Limbah Domestik;

- f. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- h. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- j. menerbitkan persetujuan lingkungan pada tingkat Daerah; dan
- k. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 49

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- d. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Daerah;
- e. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;

- f. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan Air Limbah Domestik di lingkungan Daerah;
- g. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik Daerah;
- h. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik pada kecamatan, pemerintah Kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- i. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- j. menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- k. menangani Air Limbah Domestik pada saat terjadi bencana alam tingkat Daerah;
- l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di Daerah;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan Air Limbah Domestik di Daerah;
- n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayahnya;
- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- r. memberikan rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Daerah;
- s. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- t. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;

- u. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- v. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. Operator Air Limbah Domestik.
- (2) Penyelenggaraan SPALD oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 51

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat memiliki hak yang meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Daerah, terkait pengelola Air Limbah Domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik;
- g. mengawasi kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- h. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 52

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, setiap Orang wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan akses kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan 54 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi denda administratif dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan c didahului dengan pemberian teguran tertulis sebanyak tiga (3) kali dengan rentang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- e. berperan serta dalam pemeliharaan Jaringan dan fasilitas pengolahan Air Limbah Domestik.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. badan usaha; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 58

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dilakukan pada kegiatan meliputi:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan

- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

Pasal 60

Kerja sama pengelolaan Air Limbah Domestik antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil, yaitu seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengelolaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, yaitu seluruh proses pelelangan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
- d. bersaing, yaitu pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
- e. bertanggung jawab, yaitu hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. saling membutuhkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; dan
- h. saling mendukung, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Operator Air Limbah Domestik wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan meliputi:
 - a. penyuluhan mengenai pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan Air Limbah Domestik;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

- g. mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
 - c. peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
 - d. fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dan/atau kader masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah rumah tangga;
 - e. pengembangan mekanisme percontohan;
 - f. penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
 - g. penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya dan pemangku kepentingan.
- (2) Pembinaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 64

- (1) Pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD diserahkan kepada Walikota.

- (2) Pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas air buangan dari limbah rumah tangga sebelum diolah;
 - c. kualitas air hasil pengolahan air limbah;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.
- (5) Dalam hal belum tersedia sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pelaporan kinerja Penyelenggaraan SPALD dilihat dari kualitas air di sumur air permukaan yang terdekat.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. memberikan subsidi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - c. Tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 67

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke Jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan Jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- h. membangun bangunan di atas Jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

- (4) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang;
- d. memeriksa dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- g. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Operator Air Limbah Domestik yang sudah ada tetap dapat melaksanakan pengelolaan air limbah dengan menyesuaikan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1999 Nomor 17 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 Februari 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(1-23/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha daya atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan sumber air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “air limbah kakus” adalah air buangan dari kloset yang menyertai limbah padat yang dibuang, serta air dari bidet dan urinoir (tempat buang air kecil).

Huruf b

Yang dimaksud “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari pembuangan *sink* dapur, wastafel dan *floor drain* kamar mandi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “permeabilitas tanah” adalah daya lolos air dalam tanah, yang dinyatakan dalam mililiter per jam.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana utama” meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana utama” meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana pendukung” meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengolahan fisik” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik dan pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengolahan biologis” adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara aerobik, anaerobik, kombinasi aerobik dan anaerobik dan/ atau anoksik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengolahan kimiawi” adalah pengolahan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “izin” adalah persetujuan bangunan gedung dan/atau izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berkala dan terjadwal” adalah Penyedotan dan pembuangan lumpur tinja dilaksanakan dalam tempo waktu tertentu secara beraturan bagi pengguna SPALD-S individu dan/atau penyedotan terjadwal sesuai dengan perencanaan terhadap pengguna SPALD-S komunal.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kelompok Swadaya Masyarakat” adalah kumpulan orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan dalam mengelola air limbah domestik.

Yang dimaksud dengan “kader masyarakat” adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan,

kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 121